



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **BADRIAH** beralamat di Kampung Rawa Banteng Rt/Rw 002/001 Kel. Mekarwangi Kec. Cikarang Barat, NIK : 321608600168000, selanjutnya disebut **PENGGUGAT I**;
2. **AGUS** beralamat Kampung Rawa Banteng Rt/Rw 001/001 Kel. Mekarwangi Kec. Cikarang Barat NIK : 3216080909720008, selanjutnya disebut **PENGGUGAT II**;
3. **MARYAMAH** beralamat Kampung Rawa Banteng Rt/Rw 002/001 Kel. Mekarwangi Kec. Cikarang Barat, NIK : 321608504750001, selanjutnya disebut **PENGGUGAT III**;
4. **MAMAT MARCOPOLO** beralamat Kampung Rawa Banteng Rt/Rw 002/001 Kel. Mekarwangi Kec. Cikarang Barat NIK : 3216081603790011, selanjutnya disebut **PENGGUGAT IV**;
5. **ALEH MAULANA** beralamat Kampung Rawa Banteng Rt/Rw 001/001 Kel. Mekarwangi Kec. Cikarang Barat, NIK : 3216082508830001, selanjutnya disebut **PENGGUGAT V**;
6. **EVI ERVINA** beralamat Kampung Rawa Banteng Rt/Rw 001/001 Kel. Mekarwangi Kec. Cikarang Barat, NIK : 3216086708900001, selanjutnya disebut **PENGGUGAT VI**;

Semuanya Para Ahli Waris Almarhumah **BACIH (ACIH)**, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada RATNA LUMBANTORUAN, SH., ROGANDA SIREGAR, SH Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat " ABIDAN LUMBANTORUAN, SH & PARTNERS, berkedudukan di Jakarta beralamat H. Baping Nomor 25 Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur Tlp. 021.87794782. Hp.081287071288., Email s.simanjuntak39@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 08/SK/AS-P/IX/2018 tertanggal 28 September 2018, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Ckr



Lawan

1. **PT. BOSUNG INDONESIA PUSAT Cq. PT. BOSUNG INDONESIA CABANG CIBITUNG** beralamat Jl. Raya Setu Desa Mekar Wangi Kec. Cikarang Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Priyo Jatmiko, SH., MH., Widarto, SH., dan Rizky Yossep Fredolin, SH., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum "Priyo Jatmiko, SH., MH., & Rekan" yang beralamat di Ruko Sentra Niaga Blok B1 No. 5, Jl. Jend. A. Yani Kalimalang Kayuringin Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Maret 2019, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
2. **KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN Cq. PENGADAAN TANAH ATAU PEMBEBASAN LAHAN Cq. PEKERJAAN UMUM PEMBEBASAN TOL CIMANGGIS –CIBITUNG** beralamat di Perumahan Puring Gading Blok SGB No. 52 A Jatiwarna Pondok Melati Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh Marthin Andreas Panjaitan, ST., MT., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Cimanggis-Cibitung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 788/KPTS/M/2018 tanggal 15 Oktober 2018, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;
3. **KEPALA KECAMATAN CIKARANG BARAT Selaku PPAT dahulu di Kenal dengan Kecamatan Cibitung**, beralamat Jl. Raya Iman Bonjol No.23, telaga Asih Cikarang Barat, Jawa Barat 17530, selanjutnya disebut **TERGUGAT III**;
4. **KEPALA KELURAHAN TELAJUNG**, Kp.Telajung Jalan Praja Bekasi 175, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT I**;
5. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN BEKASI**, beralamat Komplek Lippo Cikarang Blok B4 Jl. Daha, Cibatu Cikarang Selatan Bekasi, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT II**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 11 Januari 2019, Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Ckr tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengar Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan Tergugat II tersebut telah datang dan menghadap di persidangan sedangkan Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak datang menghadap baik pada persidangan pertama maupun pada persidangan lanjutan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 Maret 2019 sebelum acara jawaban, Penggugat menerangkan secara lisan di persidangan mencabut surat gugatannya dan selanjutnya Penggugat juga mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan nomor 5/Pdt.G/2019/PN Ckr tertanggal 28 Maret 2019;

Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR maupun RBg, namun dalam praktek Mahkamah Agung dalam buku II telah memberi petunjuk agar mengenai hal tersebut dipedomani ketentuan yang terdapat dalam RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan *"Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pencabutan perkara Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Ckr oleh Penggugat tersebut sangatlah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau bila berhalangan dapat menunjuk seorang pejabat Pengadilan Negeri Cikarang yang ditunjuk

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Ckr tersebut di atas, dengan cara menerangkan perkara tersebut dicoret dari buku register perkara perdata gugatan dalam tahun yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka semua biaya yang timbul dari gugatan ini sudah sepantasnya dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara gugatan register Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Ckr dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau bila berhalangan dapat menunjuk seorang pejabat Pengadilan Negeri Cikarang yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Ckr dengan cara menerangkan perkara tersebut dicabut dari buku register perkara perdata gugatan dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara yang ditaksir hingga hari ini sebesar Rp.2.071.000,00 (dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 oleh kami, Decky Christian S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H., dan Rechtika Dianita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Ckr tanggal 11 Januari 2019, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Arie Adi Suciadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, dan tidak dihadiri oleh Tergugat III, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II.

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadjri, S.H..

Decky Christian S., S.H.

Rechtika Dianita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arie Adi Suciadi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp 75.000,00;
4. PNBP	:	Rp 30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 1.9500.000,00;
Jumlah	:	Rp 2.071.000,00;

(dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah)